

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN

DI PT. ASTINAPUTERA EKAPERKASA SANGASANGA

Gunawan, Titin Ruliana, Eka Yudhyani

ABSTRAKSI

GUNAWAN. Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Di PT. Astinaputera Ekaperkasa Sangasanga, dibawah bimbingan Ibu Titin Ruliana dan Ibu Eka Yudhyani.

Sesuai dengan tujuan penulisan ini, maka pokok permasalahan penelitian yang dikemukakan adalah sebagai berikut : Apakah perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan dengan status pegawai tetap yang memiliki NPWP, Apakah perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan dengan status pegawai tetap yang tidak memiliki NPWP dan Apakah perhitungan Pajak Penghasilan karyawan dengan status pegawai harian yang memiliki NPWP di PT. Astinaputera Ekaperkasa Sangasanga sudah sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Formulasi dasar dalam perhitungan PPh Pasal 21 UU No. 36 Tahun 2008 untuk status penghasilan pegawai tetap dan status penghasilan pegawai tidak tetap, tarif PPh Pasal 21 Menurut UU No. 36 Tahun 2008 dan besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP berdasarkan Pasal 21 ayat (5a) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Setelah melalui tahap penelitian, analisis dan pembahasan maka diketahui bahwa Pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan karyawan untuk status pegawai tetap yang memiliki NPWP dan pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan untuk status pegawai tetap yang tidak memiliki NPWP sudah sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 21 UU Nomor 36 Tahun 2008. Sedangkan pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan karyawan untuk status pegawai harian yang memiliki NPWP tidak sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 21 UU Nomor 36 Tahun 2008 karena Perusahaan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilannya.

Dengan demikian terhadap hipotesis yang diajukan yaitu : 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan dengan status pegawai tetap yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di PT. Astinaputera Ekaperkasa Sangasanga belum sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan tidak terbukti kebenarannya, 2. Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan dengan status pegawai tetap yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di PT. Astinaputera Ekaperkasa Sangasanga belum sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan tidak terbukti kebenarannya, dan 3. Perhitungan Pajak Penghasilan karyawan dengan status pegawai harian yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di PT. Astinaputera Ekaperkasa Sangasanga belum sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan terbukti kebenarannya.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan

ABSTRACT

GUNAWAN. Faculty of Economics, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Analysis into the Calculation of Employees' Income Tax at PT. Astinaputera Ekaperksa Sangasanga, under the supervision of Mrs. Titin Ruliana and Mrs. Eka Yudhyani.

This research question that this study presents is whether the income tax for each group of employees (permanent employees with Taxpayer Identification Number (NPWP), permanent employees without NPWP, and temporary or non-permanent employees with NPWP) at PT. Astinaputera Ekaperksa Sangasanga is in compliance with the provisions of Article 21 of Law No. 36/2008 on Income Tax.

The tools of analysis used in this study are the basic formulations in the calculation of income tax provided by article 21 of Law No. 36/2008 for permanent and temporary employees, and the tariff applied to taxpayers without NPWP based on Article 21 Paragraph (5a) of Law No. 36/2008.

After careful research, analysis and discussion, it is revealed that the implementation of income tax calculation for both permanent employees with NPWP and permanent employees without NPWP is in compliance with the provisions of Article 21 of Law 36/2008 on Income Tax. Meanwhile, the implementation of income tax calculation for temporary employment with NPWP is not in compliance with the provisions of Article 21 of Law No. 36/2008 as the company does not deduct the non-permanent employees' income tax.

Thus, against the proposed hypothesis, namely 1). That the calculation of income tax for permanent employees with NPWP at PT. Astinaputera Ekaperksa Sangasanga is not in compliance with the provisions of Article 21 of Law No. 36/2008 on Income Tax is not confirmed, 2). That the calculation of income tax for permanent employees without NPWP at PT. Astinaputera Ekaperksa Sangasanga is not in compliance with the provisions of Article 21 of Law No. 36/2008 is not confirmed, and 3). That the income tax calculation for temporary employees with NPWP at PT. Astinaputera Ekaperksa Sangasanga is in compliance with the provisions of Article 21 of Law No. 36/2008 is confirmed (proven to be true).

Keyword: income tax

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Negara kita terhadap hutang luar negeri. Sektor pajak dianggap pilihan yang tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan.

Ada berbagai jenis pajak, salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21 (PPH 21) yang dipotong atas penghasilan dari pekerjaan bagi pegawai/karyawan setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pemotongan pajak penghasilan karyawan dikatakan sesuai apabila perhitungannya sudah sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan pajak penghasilan harus dilihat dari status penghasilan karyawan. Status penghasilan tersebut dibagi menjadi dua yaitu Penghasilan Pegawai Tetap dan Penghasilan Pegawai Tidak Tetap.

Pemotongan pajak penghasilan pegawai tetap harus sesuai dengan pasal 21 ayat (3) yaitu penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Pemotongan pajak penghasilan pegawai harian, pegawai mingguan, dan pegawai tidak tetap lainnya harus sesuai dengan pasal 21 ayat (4) adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Selain itu juga tarif pajak yang digunakan dalam perhitungan besarnya

pajak terutang harus sesuai dengan pasal 21 ayat (5) yaitu tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) besarnya tarif ditentukan sesuai dengan pasal 21 ayat (5a) yaitu besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Perhitungan pajak penghasilan tersebut dapat dikatakan belum sesuai apabila tidak sesuai dengan PPh Pasal 21 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Seperti halnya Perusahaan tidak memotong Pajak Penghasilan karyawan dengan status penghasilan pegawai tetap atau pegawai tidak tetap yang penghasilannya sudah melebihi ketentuan penghasilan tidak kena pajak yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.011/2012, Hal tersebut sudah melanggar dari ketentuan PPh Pasal 21.

Dengan dasar tersebut diatas dan untuk kepentingan penelitian ini, maka penulis memilih PT. Astinaputera Ekaperkasa sebagai objek penelitian agar supaya penulis dapat melihat secara jelas perhitungan pajak penghasilan karyawan di perusahaan tersebut.

PT. Astinaputera Ekaperkasa juga sama dengan Perusahaan lain yaitu sebagai pemotong pajak yang memiliki kewajiban untuk memotong pajak penghasilan karyawan untuk disetor kepada Negara.

Sedikit gambaran tentang PT. Astinaputera Ekaperkasa adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi khusus pada fasilitas industri minyak dan gas bumi yang dimulai sejak tahun 2002.

PT. Astinaputera Ekaperkasa yang berpusat di Sangasanga dipimpin oleh seorang Direktur Utama dengan memiliki jumlah karyawan dan karyawan yang berjumlah 173 orang, mereka semua dibutuhkan untuk membantu kelancaran tugas yang berkaitan dengan aktifitas perusahaan dimana dalam menjalankan tugas-tugasnya para karyawan akan memperoleh pembayaran berupa gaji/upah sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya.

Sama halnya dengan perusahaan lain PT. Astinaputera Ekaperkasa juga menanggung beban pajak yang harus dibayarkan kepada Negara melalui Instansi Perpajakan dimana salah satunya adalah pajak penghasilan (PPH Pasal 21) yang diwajibkan kepada karyawan untuk membayar pajak tersebut berdasarkan penghasilan yang diperoleh.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian adalah :

1. Apakah Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan dengan status penghasilan pegawai tetap yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Di PT. Astinaputera Ekaperkasa Sangasanga sudah sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
2. Apakah perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan dengan status penghasilan pegawai tetap yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di PT. Astinaputera Ekaperkasa Sangasanga sudah sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 21 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

3. Apakah perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan dengan status penghasilan pegawai harian yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di PT. Astinaputera Ekaperkasa Sangasanga sudah sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

DASAR TEORI

pengertian Akuntansi menurut Al Haryono Jusup (2009:4) dilihat dari beberapa sudut pandang adalah sebagai berikut :

Definisi dari sudut pemakai, akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi.

Definisi dari sudut proses kegiatan, akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi

Menurut Herry Purwono (2010:7), definisi Pajak adalah Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut UU No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), definisi Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang

bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Djoko Muljono (2006:215) mendefinisikan PPh Pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan sejenis lainnya.

Untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan karyawan, harus diketahui besarnya penghasilan tidak kena pajak. Besarnya penghasilan tidak kena pajak sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012 yaitu :

- a. Rp. 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp. 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- d. Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Menurut Anastasia Diana & Lilis Setiawati (2009:216), biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah

Rp. 6.000.000,00 setahun atau Rp. 500.000,00 sebulan.

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari pada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 21 Ayat (5a) UU No.36 Tahun 2008.

Artinya jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Pemotongan PPh Pasal 21 seperti ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada perhitungan pajak penghasilan karyawan (PPh 21). Untuk mendapatkan data pada penulisan ini maka dilakukan penelitian di PT. Astinaputera Ekaperkasa yang bergerak dalam bidang jasa pabrikasi dan konstruksi pertambangan minyak dan gas bumi yang beralamat di Jl. Jaya Makmur RT.10 Kel. Pendingin Kec. Sangasanga Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

Perhitungan pajak penghasilan karyawan (PPh 21) menggunakan alat analisis sebagai berikut :

- a. Formulasi Dasar dalam Perhitungan PPh Pasal 21 UU No. 36 Tahun 2008 untuk status penghasilan pegawai tetap.

Gaji Pokok	xxx
Tunjangan-Tunjangan	xxx
Premi dibayar pemberi kerja	xxx
Total penghasilan bruto	xxx
Pengurangan	
Biaya Jabatan	xxx
Iuran Pensiun/THT	xxx xxx
Penghasilan neto	xxx
Dikurangi PTKP	xxx
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	xxx
PPh terutang :	

- Tarif pasal 17 x PKP xxx
- b. Formulasi Dasar dalam perhitungan PPh Pasal 21 UU No.36 Tahun 2008 untuk status penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya :
- | | |
|------------------------------|-----|
| Gaji Pokok | xxx |
| Tunjangan-Tunjangan | xxx |
| Premi dibayar pemberi kerja | xxx |
| Total penghasilan bruto | xxx |
| Dikurangi PTKP | xxx |
| Penghasilan Kena Pajak (PKP) | xxx |
- PPh terutang :
- Tarif pasal 17 x PKP xxx

- c. Tarif PPh Pasal 21 :
- Dalam menghitung PPh Pasal 21 terutang, secara umum, tarif pajak yang berlaku adalah tarif pajak berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan jo UU No 36 Tahun 2008, tarif pajak penghasilan orang pribadi :

Tabel 1 : Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 – Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 – Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber : UU No. 36 Tahun 2008

- d. Besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berdasarkan Pasal 21 ayat (5a) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dari perhitungan yang didapat oleh penulis ketika dilakukan perhitungan dengan data yang diperoleh dan alat analisis yang digunakan terdapat kesamaan, tetapi dari sebagian data penulis juga menemukan perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh PT. Astinaputera Ekaperkasa di Sangasanga.

Kesamaan antara hasil analisis dan perhitungan yang dilakukan oleh PT. Astinaputera Ekaperkasa adalah perhitungan upah status bulanan karyawan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 21 UU Nomor 36 Tahun 2008.

Untuk perhitungan pajak penghasilan karyawan dengan status upah bulanan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah sesuai dengan ketentuan PPh pasal 21 ayat (5a) UU Nomor 36 Tahun 2008 yaitu besarnya tarif sebagai mana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Sedangkan perbedaannya terdapat didalam perhitungan gaji karyawan dengan status upah harian, karena dari perhitungan yang dilakukan oleh PT. Astinaputera Ekaperkasa tidak memotong pajak penghasilan terhadap status upah harian. Sedangkan sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 21 UU Nomor 36 Tahun 2008 pada Pasal 21 Ayat (4) dijelaskan bahwa penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotong yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang akan dibahas guna untuk memberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan karyawan untuk status penghasilan pegawai tetap yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 21 UU Nomor 36 Tahun 2008.
2. Pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan karyawan untuk status penghasilan pegawai tetap yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 21 UU Nomor 36 Tahun 2008.
3. Pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan karyawan untuk status penghasilan pegawai harian tidak sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 21 ayat (4) UU Nomor 36 Tahun 2008 karena Perusahaan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilannya sedangkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tersebut melebihi tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka diberikan saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen perusahaan PT. Astinaputera Ekaperkasa sebagai berikut :

1. Seharusnya pihak perusahaan lebih teliti dalam menerapkan perhitungan

pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2. Pemberlakuan pemotongan pajak penghasilan tidak hanya berlaku pada status penghasilan pegawai tetap saja akan tetapi juga harus diberlakukan untuk status penghasilan pegawai harian yang memperoleh penghasilan diatas tarif Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP).

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Anonim, 2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati, 2009, Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis, CV. Andi Offset, Yogyakarta
- Jusup, Al. Haryono, 2009, Dasar-Dasar Akuntansi, Jilid I Edisi Ke-6, Bagian Penerbit Seklah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta
- Muljono, Djoko, 2006, Akuntansi Pajak, CV. Andi Offset, Yogyakarta
- Purwono, Herry, 2010, Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak, Erlangga, Jakarta